



**PENETAPAN**

Nomor 7/Pdt.P/2021/PN Gst

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gunung Sitoli yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

Nama : **FONAAARO LASE**  
Tempat/Tgl Lahir : Talafu, 15 April 1973  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Pekerjaan : Petani  
Agama : Kristen Protestan  
Alamat : Desa Lawa-lawu, Dusun II Kec.  
Hilingserangkai, Kabupaten Nias,  
selanjutnya sebagai **Pemohon**;

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT**

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi serta memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 19 Januari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli pada tanggal 19 Januari 2021 dalam Register Nomor 7/Pdt.P/2021/PN Gst, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. NORIWATI LASE telah ditinggal oleh kedua orangtuanya/meninggal dunia sejak masih kecil, nama Ayah-nya adalah **SOKHIZIDUHU LASE** dan Ibu-nya **FATILINA HULU**.
2. Bahwa selanjutnya karena tidak punya orang tua yang mengurus akhirnya dia tinggal di rumah saudara dan saudara dekat tersebut memasukkan dalam anggota keluarganya.
3. Selama dia berada dalam anggota keluarga saudara tersebut, secara tidak sengaja identitasnya Noriwati berubah tidak sesuai dengan data

*Halaman 1 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 7/Pdt.P/2021/PN Gst*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika orangtua-nya masih hidup (berikutnya saya lampirkan perbedaannya).

4. Adapun nama saudara dekat ini adalah **SADILINA MENDROFA**, Desa Lawa-lawe, Kecamatan Hiliserangkai.
5. Bahwa di sekolah tempat dia belajar Bapak/Ibu Guru minta data-data **NORIWATI** yang lengkap tapi karena banyak perbedaan kami tanyakan petunjuk ke Dinas Kependudukan Kabupaten Nias dan seterusnya Dinas Kabupaten Nias menganjurkan ke Pengadilan Negeri Gunungsitoli.
6. Berikut daftar berkas yang saya ajukan :
  1. Kartu Keluarga, dimana ada perbedaan penulisan nama, di sana di tulis **NORIMAWATI LASE**, Bahwa yang sebenarnya sesuai dengan Ijazah dan juga surat Baptisan dari Gereja adalah **NORIWATI LASE**.
  2. Surat pemberkataan nikah orangtua saya
  3. Surat keterangan Lahir Nomor 470/03/2807/81/2020
  4. Ijazah SD dan SMP
  5. Surat Keterangan Pembeneran data dari Kepala Desa.

Saya sebagai Pemohon menjelaskan bahwa data dan identitas yang benar adalah sebagaimana tertera dalam Ijazah, oleh karena itu mohon kepada yang Mulia Hakim yang memeriksa berkas saya dengan segala kemurahan hati sudi kiranya mengabulkan segala permohonan saya ini karena permohonan saya ini dianggap sebagai ibadah.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan dalam hukum bahwa nama Noriwati Lase, tempat dan tanggal lahir Ononamolo Talafu, 23 Februari 2002 adalah nam yang sah menurut hukum;
3. Menyatakan dalam hukum Noriwati lase adalah anak kandung dari laki-laki Sokhiziduhu Lase Alm (suami) dan perempuan Fatilina Hulu alm (isteri) adalah sah menurut hukum;
4. Segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Negara;
5. Apabila hakim yang mulia berpendapat lain mohon putusan yang dapat membantu saya sebagai pemohon;

Halaman 2 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 7/Pdt.P/2021/PN Gst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan dipersidangan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Tanda Kartu Penduduk Nomor 1204201504730001 An. Fonaaro Lase, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Draft Kartu Keluarga Nomor 120420240120001, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Formulir Pelaporan Kelahiran tanggal 2 Januari 2020, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Nomor DN07Dd0192847 tanggal 21 Juni 2014 An. Noriwati Lase, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor DN-Dp/061043623 tanggal 28 Mei 2018 An. Noriwati Lase, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Pemberkatan Nikah No Stambuk Nik51/BPS-AFY/2018 tanggal 25 September 2016, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Penyerahan Anak No:07/GJ/SPA/II/2020 tanggal 1 Januari 2020 An. Nori Wati Lase, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa lawa-lawa Nomor 470/03/2007/01/2020, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Surat Pernyataan Kebenaran Data An. Norimawati Lase, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-9;

Surat bukti berupa fotokopi telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan serta telah diberi meterai secukupnya dan untuk selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk memperkuat permohonannya telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang pada pokoknya berjanji menerangkan sebagai berikut :

*Halaman 3 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 7/Pdt.P/2021/PN Gst*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 1. Saksi **April Yaman Mendrofa**;

- Bahwa saksi tahu dan mengerti sebab dihadirkan di persidangan yaitu perubahan identitas an. Norimawati Lase;
- Bahwa saksi kenal dengan pemohon;
- Bahwa hubungan saksi bersaudara jauh dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon bersaudara kandung dengan ayah Norimawati Lase;
- Bahwa Pemohon belum berkeluarga;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari dari Pemohon adalah petani;
- Bahwa Noriwati Lase telah tinggal bersama pemohon sekitar 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa ayah kandung Norimawati Lase telah meninggal dunia pada tahun 2005, dan ibu kandung Norimawati Lase meninggal dunia pada tahun 2006;
- Bahwa saat ini Norimawati Lase berusia 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa setahu saksi Norimawati Lase lahir pada tahun 2002;
- Bahwa nama yang sebenarnya dari Norimawati Lase adalah Noriwati Lase;
- Bahwa tempat dan tanggal lahir yang sebenarnya dari Noriwati Lase adalah Ononamolo Talafu, 23 Februari 2002;
- Bahwa tujuan Pemohon melakukan perubahan identitas dari Noriwati Lase agar adanya kesesuaian identitas terhadap dokumen-dokumen Noriwati Lase lainnya;
- Bahwa Sadilina Mendrofa adalah isteri dari adik kandung ayah Noriwati Lase;

## 2. Saksi **Noiba Lase**;

- Bahwa saksi tahu dan mengerti sebab dihadirkan di persidangan yaitu perubahan identitas an. Norimawati Lase;
- Bahwa saksi kenal dengan pemohon;
- Bahwa saksi bersaudara kandung dengan ayah Norimawati Lase;
- Bahwa Pemohon bersaudara kandung dengan ayah Norimawati Lase;
- Bahwa Pemohon belum berkeluarga;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari dari Pemohon adalah petani;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 7/Pdt.P/2021/PN Gst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Noriwati Lase telah tinggal bersama pemohon sekitar 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa ayah kandung Norimawati Lase telah meninggal dunia pada tahun 2005, dan ibu kandung Norimawati Lase meninggal dunia pada tahun 2006;
- Bahwa saat ini Norimawati Lase berusia 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa setahu saksi Norimawati Lase lahir pada tahun 2002;
- Bahwa nama yang sebenarnya dari Norimawati Lase adalah Noriwati Lase;
- Bahwa tempat dan tanggal lahir yang sebenarnya dari Noriwati Lase adalah Ononamolo Talafu, 23 Februari 2002;
- Bahwa tujuan Pemohon melakukan perubahan identitas dari Noriwati Lase agar adanya kesesuaian identitas terhadap dokumen-dokumen Noriwati Lase lainnya;
- Bahwa Sadilina Mendrofa adalah isteri dari adik kandung ayah Noriwati Lase;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terdapat dalam berita acara pemeriksaan persidangan dianggap telah termuat dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mengatakan sudah tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonan adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-9, dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi dipersidangan serta keterangan saksi dipersidangan telah diberikan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut telah diajukan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

*Halaman 5 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 7/Pdt.P/2021/PN Gst*



Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam mempertimbangkan dan menilai alat bukti, tidak akan mempertimbangkan dan menilai setiap bukti satu persatu secara rinci, tetapi hanya akan mempertimbangkan dan menilai alat bukti yang ada relevansinya dengan dalil yang harus dibuktikan, sehingga apabila ada alat bukti yang tidak dipertimbangkan maka alat bukti tersebut tidak mempunyai relevansi dengan dalil yang harus dibuktikan dan oleh karenanya alat bukti tersebut tidak diperlukan dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan penetapan atas permohonan dari Pemohon tersebut, Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum atau tidak untuk diajukan di Pengadilan Negeri Gunungsitoli, sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk An. Fonaaro Lase maka Pemohon bertempat tinggal di Desa Lawa-Lawa Dusun II Kec. Hiliserangkai Kab. Nias termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli, dengan demikian perkara tersebut termasuk dalam wewenang Pengadilan Negeri Gunungsitoli;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim menilai bahwa Pengadilan Negeri Gunungsitoli berwenang mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Gunungsitoli telah berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan Pemohon yang termuat dalam surat permohonannya, apakah beralasan hukum atau tidak, sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam Putusan MA No. 3139 K/Pdt/1984 dikatakan, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 UU No. 14 Tahun 1970, tugas pokok pengadilan adalah memeriksa dan memutuskan perkara yang bersifat sengketa atau *jurisdiction*. Akan tetapi di samping itu, berwenang juga memeriksa perkara yang termasuk ruang lingkup yurisdiksi *voluntair* (*voluntary jurisdiction*) yang lazim disebut perkara permohonan. Namun kewenangan itu terbatas pada hal-hal yang tegas ditentukan oleh peraturan

*Halaman 6 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 7/Pdt.P/2021/PN Gst*



perundang-undangan (M. Yahya Harahap, S.H., *HUKUM ACARA PERDATA Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 30);

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan (*voluntair*) apabila hal itu tegas ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah meminta permohonan perubahan identitas An. Norimawati Lase;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-1 dari permohonan Pemohon, maka terlebih dahulu harus mempertimbangkan petitum ke-2 hingga petitum ke-5 dari permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 dan ke-3 dari permohonan Pemohon, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa permohonan atau gugatan *voluntair* adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditanda tangani pemohon atau kuasanya yang diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri serta masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak dan benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang sesuatu permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas perlu ditegaskan kedudukan hukum (*legal standing*) dari Pemohon tersebut, dari bukti surat yang diajukan Pemohon dipersidangan (bukti P-1 sampai dengan P-9) tidak ditemukan adanya hubungan hukum antara Pemohon dengan Noriwati Lase tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 (dua), Pemohon telah mengajukan bukti masing-masing berupa Kartu Keluarga (*vide* bukti P-2) dimana bukti P-2 tersebut merupakan draft dan belum ada tanda tangan pengesahan dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias, Formulir Pelaporan Kelahiran (*vide* bukti P-3), Ijazah Sekolah Dasar (*vide* bukti P-4), Ijazah Sekolah Menengah Pertama (*vide* bukti P-5), Surat Penyerahan Anak (*vide* bukti P-7), Surat Keterangan Kepala



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Lawa-lawe (*vide* bukti P-8) dan Surat Pernyataan Kebenaran Data (*vide* bukti P-9);

Menimbang, bahwa dalam posita Pemohon melandasi perbedaan penulisan nama Norimawati Lase dengan Noriwati Lase terdapat pada bukti P-7, P-6, P-3, P-4, P-5 dan P-8;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti dan membaca permohonan Pemohon baik dalam posita dan petitum, Hakim berpendapat bahwa antara posita dan petitum Pemohon tidak sejalan dimana pada dasarnya *fundamentum petendi* (posita) memuat dan menjelaskan hubungan hukum (*rechtsverhouding*) antara diri Pemohon dengan permasalahan hukum yang dipersoalkan dan pada prinsipnya didasarkan pada ketentuan pasal undang-undang yang menjadi alasan permohonan;

Menimbang, bahwa didalam posita permohonan point 6 (enam) Pemohon menerangkan adanya perubahan nama **Norimawati Lase** menjadi **Noriwati Lase**, jika dibandingkan dengan petitum Pemohon point 2 (dua), tuntutan Pemohon mencakup Nama, tempat lahir, tanggal, bulan dan tahun lahir;

Menimbang, bahwa pada pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 menguraikan data perseorangan terdiri dari point "a" sampai dengan "ee", sehingga Hakim berpendapat dari seluruh uraian pertimbangan tersebut Pemohon tidak dapat menguraikan secara jelas tentang posita dan petitum sehingga oleh karena itu petitum ke-2 (dua) Pemohon tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 (tiga) Pemohon adalah pengesahan secara hukum Noriwati Lase sebagai anak kandung dari Sokhiziuduhu Lase (ayah) dan Fatilina Hulu (ibu), berdasarkan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 berbunyi Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara, Pemohon telah mengajukan bukti P-6 yaitu Surat Pemberkatan Nikah atas

Halaman 8 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 7/Pdt.P/2021/PN Gst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Sokhiziduhu Lase (almarhum) dengan Fatilina Hulu (almarhumah) pada hari Minggu tanggal 4 Juni 1989 dengan Nomor Stambuk: NIK51/BPS-AFY/2018 yang diterbitkan pada tanggal 25 September 2016, jika dibandingkan dengan bukti P-3 yaitu Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 470/06/200/101/2020 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Lawa-Lawa tanpa tanggal terbit, ditemukan fakta hukum bahwa Sokhiziduhu Lase telah meninggal dunia pada tanggal 9 Mei 2005 dan Fatilina Hulu meninggal dunia pada tanggal 17 Januari 2006, sesuai pasal 1868 KUHPerdara berbunyi: suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu, di tempat dimana akta itu dibuat. Sehingga berdasarkan pasal 1868 KUHPerdara dikaitkan dengan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013, Hakim berpendapat petitum ke-3 (tiga) tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon adalah tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum oleh karenanya tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-4 (empat), Hakim menilai oleh karena permohonan Pemohon merupakan permohonan atau gugatan *voluntair* adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditanda tangani pemohon atau kuasanya yang diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri serta masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak dan benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang sesuatu permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum, tidak bersentuhan dengan hak dan kepentingan orang lain, tanpa sengketa dengan pihak lain (*Without disputes or differences with another party*), dan Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex-parte* maka dalam Pasal 1 ayat (1) Perma 03 tahun 2012 disebutkan bahwa Biaya Proses Penyelesaian Perkara adalah biaya yang dipergunakan untuk proses penyelesaian perkara

Halaman 9 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 7/Pdt.P/2021/PN Gst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdata, perkara tata usaha negara dan hak uji materil pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya yang dibebankan kepada pihak atau para pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 serta Peraturan Peraturan lain yang berlaku berhubungan dengan perkara permohonan ini;

## **MENETAPKAN:**

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp.216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021, oleh kami Achmadsyah Ade Mury, S.H.,M.H. Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli, dan telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Arifmen Kristian Lase, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli, dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

d.t.o

d.t.o

Arifmen Kristian Lase, S.H.

Achmadsyah Ade Mury, S.H.,M.H.

## **Perincian Biaya :**

- |                 |   |       |              |
|-----------------|---|-------|--------------|
| 1. Biaya PNBP   | : | ..... | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya proses | : | ..... | Rp 40.000,00 |
| 3. Panggilan    | : | ..... | Rp126.000,00 |

Halaman 10 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 7/Pdt.P/2021/PN Gst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Redaksi	:	.....	Rp 10.000,00
5. Meterai	:	.....	Rp 10.000,00
Jumlah	:	.....	<b>Rp216.000,00</b>
(dua ratus enam belas ribu rupiah).			

Halaman 11 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 7/Pdt.P/2021/PN Gst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)